



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-716 TAHUN 2023

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Program Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- b. bahwa Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKOLAH PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.**
- KESATU** : Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sekolah Penerima Penghargaan Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang penghargaan dengan besaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 DESEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name.

BURHANUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-716 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 DESEMBER 2023

SEKOLAH PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH NILAI
1	SMP NEGERI 1 SIMPANG PESAK	Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	80,66
2	SMP NEGERI 2 SIMPANG RENGGIANG	Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur	70,68
3	SD NEGERI 1 DAMAR	Desa Mengkubang Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur	88,37
4	SD NEGERI 5 DAMAR	Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur	77,88

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN